



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

PUTUSAN

Nomor 0284/Pdt.G/2013/PA Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas UPTD Pasar Pagimana, tempat tinggal di Jalan Kampung Pala, Kelurahan Pagimana, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Kampung Pala, Kelurahan Pagimana, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah mempelajari berkas perkaranya ;-

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam Register Perkara Nomor 0284/Pdt.G/2013/PA.Lwk tanggal 16 September 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah 11 Desember 2009, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 536/26/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 ;-
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;-
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat ;-
5. Bahwa disamping itu juga Tergugat suka bertindak kasar dan kejam terhadap Penggugat ;-
6. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat tidak segan-segan memukul/menyakiti badan jasmani Penggugat ;-
7. Bahwa selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan hidup dalam rumah Penggugat yang menanggunglanguinya ;-



8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2012 dan saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang ;-
9. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat sejak Februari 2012 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-
10. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat keputusan Bupati Banggai tentang izin untuk melakukan perceraian dengan Nomor 474.2/436/BKD. tanggal 05 September 2013;-
11. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah cukup dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil ;-
12. Bahwa Penggugat sudah tidak sabar lagi atas perlakuan Tergugat tersebut di atas, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik rumah tangga ini diakhir saja dengan perceraian ;-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-



SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0284/Pdt.G/2013/PA.Lwk tanggal 24 September 2013 dan tanggal 01 Oktober 2013, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan; -

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya terhadap surat gugatan Penggugat karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;-

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 536/26/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, bermeterai
cukup dan telah dinezegelin oleh Ketua Majelis
memberi tanda pada surat tersebut tanda (P.1) ;-

2. Surat izin Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai Nomor
474.2/436/BKD. tanggal 05 September 2013 (bukti
P.2) ;-

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2
(dua) orang saksi masing-masing bernama :-

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Jalan Gunung Lompo Batang, Kelurahan Baru,
Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, saksi adalah Sepupu Penggugat
dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang
menikah di Luwuk pada bulan Desember 2009 ;-
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak;-
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis tinggal di Luwuk kemudian pindah ke Kecamatan Pagimana,
akan tetapi sejak bulan Januari 2010 rumah tangga Penggugat dan



Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-

- Bahwa saksi sering mendengar informasi dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Penggugat ada memperlihatkan memar pada badan Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat ;-
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat selain itu Tergugat juga mempunyai sikap yang kasar, terkadang jika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat tidak segan menyakiti badan Penggugat ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2012 sudah pisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;-
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;-

2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan III Kelurahan Pagimana, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat hanya bertetangga dan teman kantor Pengugat, di bawah sumpah saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;-
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tinggal di rumah Kos yang berdekatan dengan rumah kediaman saksi, akan tetapi keadaan tersebut tidak berlangsung lama karena sejak bulan Januari 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran mulut Penggugat dengan Tergugat dan pernah terjadi pertengkaran pada tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu saksi mendengar suara Penggugat meminta tolong dan kemudian saksi dan istri saksi mendatangi rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu saksi melihat Penggugat sudah dalam keadaan pingsan karena telah dipukul oleh Tergugat dan setelah kejadian itu saksi masih sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ;-
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan kemudian Penggugat yang melunasinya. Tergugat juga sering bertindak kasar kepada Penggugat dan Penggugat tidak pernah diberikan uang oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;-



- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2012, yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang ;-
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;-

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;-

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;-

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1)

R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum

Islam ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang ada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2010 mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, disamping itu juga Tergugat suka bertindak kasar dan kejam terhadap Penggugat. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat tidak segan-segan memukul/menyakiti badan jasmani Penggugat dan akhirnya

Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah cukup mengupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian ;-

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tidak dapat didengar keterangannya, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka terhadap gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang kepersidangan untuk mengajukan jawaban atau bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 536/26/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda P.1, maka bukti P.1 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai ;-

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi persyaratan administrasi untuk melakukan perceraian dengan Tergugat karena telah mendapatkan izin dari atasan (bukti P.2) sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sehingga bukti P.1 tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan cerai, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum ;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menyangkut perselisihan, maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai saksi dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yakni Sepupu Penggugat dan teman kerja Penggugat sekaligus tetangga Penggugat ;-

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun belum dikaruniai anak. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2010 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan hutang tersebut dilunasi oleh Penggugat. Tergugat juga sering bertindak kasar kepada Penggugat, dan ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar terkadang Tergugat tidak segan menyakiti badan Penggugat yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang sudah 1 tahun lebih yakni Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan terhadap keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut Penggugat membenarkannya ;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan terdahulu dan keterangan saksi-saksi tersebut diberikan secara terpisah dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat ditemukan fakta-fakta hukum dipersidangan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 11 Desember 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dan pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak. Sejak bulan Januari 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, disamping itu juga Tergugat suka bertindak kasar terhadap Penggugat, yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2012 pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 7 bulan yakni Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan telah diupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim setiap kali persidangan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga dapat dipastikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga sulit untuk didamaikan;-

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit akan terwujud ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu Bai'n Sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) namun belum mempunyai anak, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;-

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Luwuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);-
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 811.000,- (Delapan ratus sebelas ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Senin** tanggal **07 Oktober 2013 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **02 Zulhijah 1434 Hijriah**, dengan susunan Majelis Hakim **Nurmaidah, S.HI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Muhadi, S.Ag, M.H.**, dan **Ahmad Fahlevi, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Mufidah Sanggo, S.H** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota





Abdul Muhadi, S.Ag, M.H.
Hakim Anggota

Ahmad Fahlevi, S.HI.

Ketua Majelis,

**Nurmaidah,
S.HI, M.H.**

Panitera
Pengganti,

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 720.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 811.000,- (Delapan ratus sebelas ribu rupiah) ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)